



# **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
TAHUN 2020 s.d 2024**



**HALAMAN BELAKANG COVER  
SENGAJA DIKOSONGKAN**



# **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
TAHUN 2020 s.d 2024**





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

---

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR : P. 7 /PHLHK/SET.10/SET.1.1/5/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL  
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- c. bahwa dalam rangka mendukung pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

tentang ...

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 - 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Terhadap Konvensi PBB tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita *Convention on the Elimination of all form Discrimination* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Tahun 209);
  11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 719);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020 – 2024.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama dan Program lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan

Kehutanan ...

Kehutanan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Ini.

#### Pasal 2

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pusat serta Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/PHLHK/SET.10/SET/11/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL  
  
RA  
BIO RIDHO SANI

Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Para Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;



LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN  
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR *P.7/PHHK/SET.10/SET-1.15/2023*

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN  
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL  
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
TAHUN 2020 s/d 2024**



# TIM PENYUSUN

**Pengarah :**

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM.

**Penanggungjawab :**

Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut, M.B.A.

**Ketua :**

Ardi Risman, S.Hut, MT, M.PSc.

**Koordinator :**

Asbiyal Nurdin, S.E.

**Anggota :**

Arief Santosa, S.Hut., M.Si., M.Sc

Novel Arief, S.E.

Farida Dwi Cahyani, S.Hut.

Agnes Rumenta Setianty Samosir, S.T.

Octa Dandy Saiyar, S.E, M.M.

**Kontributor :**

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup  
Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Disusun dan diterbitkan oleh :

**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Penerbit mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah menyumbangkan tenaga, kreativitas dan keahliannya untuk menyusun dokumen Rencana Kerja ini.

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4,  
Jalan Gatot Subroto, DKI Jakarta.

# KATA PENGANTAR

Penetapan Kinerja Indikator Kinerja Utama lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) untuk tahun anggaran 2020-2024 merupakan dokumen yang berisi Pengukuran Kinerja yang sejalan dengan Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Rencana Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tahun anggaran 2020-2024 (Revisi). Dokumen ini turut mendukung harapan utama Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Kementerian LHK), yaitu meningkatkan kondisi Lingkungan Hidup Dan Kehutanan menjadi semakin baik secara ekologi, sosial, ekonomi, dan dalam hal tata kelola melalui Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Kinerja Indikator Kinerja Utama lingkup Ditjen Gakkum LHK diharapkan mampu menjadi acuan penyelenggaraan pengukuran kinerja dalam lingkup program dan kegiatan, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan hingga tahun 2024.

Jakarta, 15 Mei 2023

Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**DR. RASIO RIDHO SANI**



# DAFTAR ISI

**03**

**PENDAHULUAN**



**01**

**KATA  
PENGANTAR**

**04**

**PENETAPAN  
KINERJA  
PROGRAM & ANGGARAN**



**18**

**DEFINISI  
OPERASIONAL**



**09**

**PENGUKURAN  
KINERJA**

**25**

**PENUTUP**



# I. PENDAHULUAN

Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PHLHK) melibatkan sejumlah tindakan, antara lain: pengawasan, operasi pengamanan hutan, operasi peredaran hasil hutan, penerapan sanksi administrasi, penegakan hukum pidana, dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Entitas yang diukur adalah jumlah kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang telah ditangani pada masing-masing tindakan yang disebutkan di atas. Penanganan penegakan hukum untuk penyelamatan lingkungan hidup (LH) dan sumber daya alam (SDA) memiliki daya ungkit yang kuat dalam mewujudkan lingkungan dan hutan yang berkelanjutan. Penegakan hukum yang tegas mampu menurunkan angka deforestasi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan, hutan, dan kehutanan.

Oleh karena itu, langkah penegakan hukum pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi lingkungan dan masyarakat. Pengambilan dan pengolahan data terkait dengan jumlah kasus LHK yang ditangani dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber dan instrumen, seperti sanksi administrasi (berasal dari surat teguran, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin); gugatan maupun pelaksanaan upaya hukum perdata melalui pengadilan maupun penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan; kasus pidana, baik yang melibatkan individu maupun korporasi; operasi pengamanan dan pemulihan, termasuk operasi TSL, operasi perambahan, dan operasi peredaran hasil hutan ilegal; penanganan pengaduan; dan pengawasan. Tindak lanjut atas penegakan hukum perdata dan pidana melibatkan penyelesaian ganti rugi, denda administratif, dan biaya pemulihan yang didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta penerapan sanksi administratif

# II. PENETAPAN KINERJA

## INDIKATOR KINERJA UTAMA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020 s.d 2024

Ditjen PHLHK mendukung Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana tertera pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16 Tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode 2020-2024.

Arsitektur kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 mencakup visi, misi, tujuan Sasaran Strategis (SS), dan Indikator Kinerja Utama (IKU), beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode 2020-2024. IKU merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian

Indikator ini disusun dengan tujuan:

- (1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan,
- (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian target kinerja yang mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

# 1. PILAR LINGKUNGAN

Ditjen PHLHK mendukung pencapaian Tujuann Nomor 1 (satu) yaitu **Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim** melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU.1)	Satuan	Penanggung jawab
A	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	Ditjen PPKL

Program : Kualitas Lingkungan Hidup  
 Outcome : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (T1.S1)  
 IKU.1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Kode dan Sasaran UKE I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Satuan	Penanggung jawab
1	T1. S1. 1.9 Meningkatnya Budaya Ketaatan terhadap Perundangan bidang LHK	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%  (Persen)	Direktur Jenderal PHLHK
2	T1. S1. 1.10 Terselesaikannya kasus penegakan hukum LHK	Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	Kasus	Direktur Jenderal PHLHK

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU.4)	Satuan	Penanggung jawab
B	Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	Juta Hektar/ Tahun	Ditjen PKTL

Program : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan  
 Outcome : Menurunnya Laju Penyusutan Hutan (T1.S4)  
 IKU 4 : Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan

No	Kode dan Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Satuan	Penanggung jawab
1	T1. S1. 1.9 Meningkatnya pengamanan hutan dari gangguan dan ancaman	Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	Ha (Juta Hektar)	Direktur Jenderal PHLHK

## 2. PILAR TATA KELOLA

Ditjen PHLHK mendukung pencapaian Tujuan Nomor 4 (empat) yaitu Tata Kelola pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU.1)	Satuan	Penanggung jawab
C	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	Poin	Sekretaris Jenderal KLHK

**Program** : Dukungan Manajemen  
**Outcome** : Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien (T4.S2)  
**IKP** : Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi

No	Kode dan Sasaran UKE I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Satuan	Penanggung jawab
1	T4. S2. 1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Poin	Seluruh Direktur Jenderal UKE I





# RINCIAN OUTPUT LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020 s.d 2024

Nama K/L	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK

Program : Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran UKE I : Meningkatnya Budaya Ketaatan terhadap Perundangan bidang LHK

Indikator Kinerja UKE I : Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin Lingkungan hidup dan Peraturan Perundang-undangan terkait Bidang LHK meningkat

Penanggung jawab : Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kegiatan : Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

No	Sasaran Kegiatan	Rincian Output (Klasifikasi Rincian Output)	Satuan
1	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK ;	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha (QIH)	Badan Usaha
		Peningkatan Kapasitas PPLH (DCE)	Orang

Program : Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran UKE I : Terelesaikannya kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan

Indikator Kinerja UKE I : Jumlah Kasus Pidana dan Perdata Lingkungan hidup dan Kehutanan yang ditangani

Penanggung jawab : Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

No	Sasaran Kegiatan	Rincian Output (Klasifikasi Rincian Output)	Satuan
2	Terelesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan	Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup (QCE)	Perkara

Program	:	Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran UKE I	:	Terselesaikannya kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
Indikator Kinerja UKE I	:	Jumlah Kasus Pidana dan Perdata Lingkungan hidup dan Kehutanan yang ditangani
Penanggung jawab	:	Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan	:	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Sasaran Kegiatan	Rincian Output (Klasifikasi Rincian Output)	Satuan
3	Terselesaikannya Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan P-21	Kasus Tindak Pidana LHK P21 (QCE)	Perkara
		Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Hutan (QCE)	Perkara
		Peningkatan Kapasitas PPNS (DCE)	Orang

Program	:	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Sasaran UKE I	:	Meningkatnya pengamanan hutan dari gangguan dan ancaman
Indikator Kinerja UKE I	:	Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman
Penanggung jawab	:	Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan	:	Pencegahan dan Pengamanan Hutan

No	Sasaran Kegiatan	Rincian Output (Klasifikasi Rincian Output)	Satuan
4	Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	Operasi Pengamanan Hutan (QHB)	Operasi
		Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal (QHB)	Operasi
		Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan (DCE)	Orang

Program	:	<b>Dukungan Manajemen</b>
Sasaran UKE I	:	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK
Indikator Kinerja UKE I	:	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Penanggung jawab	:	Sekretaris Direktorat Jenderal PHLHK
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PHLHK

No	Sasaran Kegiatan	Rincian Output (Klasifikasi Rincian Output)	Satuan
5	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik dilingkungan Ditjen PHLHK	Nilai SAKIP Ditjen PHLHK	Poin
		Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHLHK	Level
		Laporan Keuangan Ditjen PHLHK yang Tertib dan Akuntabel	Laporan

# III. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

## A. PRIORITAS NASIONAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020 s.d 2024

### 1. INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN ESELON I PERSENTASE PENAATAN (PERSENTASE)


Program	:	Kualitas Lingkungan Hidup
Outcome	:	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (T1.S1)
IKU.1	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Indikator UKE I	:	Persentase Pemegang Izin yang taat terhadap peraturan bidang LHK.

$$\sum \frac{(\Delta CX1 + \Delta CX2 + \Delta CX3)}{(\Delta TX1 + \Delta TX2)} \times 100\%$$

$\Delta CX1$	:	Total Capaian Penaatan Pengaduan Badan Usaha
$\Delta CX2$	:	Total Capaian Penaatan Pengawasan Badan Usaha
$\Delta CX3$	:	Total Capaian Pencabutan Sanksi Administrasi Badan Usaha
$\Delta TX1$	:	Total Target Penaatan Pengaduan Badan Usaha
$\Delta TX2$	:	Total Target Penaatan Pengawasan Badan Usaha

Penanggung jawab : Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kegiatan : Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan



## 2. INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN ESELON I JUMLAH KASUS PIDANA DAN PERDATA (KASUS)


Program	:	Kualitas Lingkungan Hidup
Outcome	:	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (T1.S1)
IKU.1	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Indikator	:	Jumlah Kasus Pidana dan Perdata lingkungan
UKE I	:	hidup dan keehatan yang ditangani

$$\sum (\Delta CX1 + \Delta CX2) \text{ Kasus}$$

$\Delta CX1$	:	Total Capaian Perkara Kasus Pidana bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditangani hingga berkas lengkap (P-21)
$\Delta CX2$	:	Total Capaian Perkara Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan


Penanggung jawab : Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup



Penanggung jawab : Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kegiatan : Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan



### 3. INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN ESELON I LUAS HUTAN YANG DIAMANKAN (HEKTAR)

Program	:	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Outcome	:	Menurunnya Laju Penyusutan Hutan (T1.S4)
IKU 4	:	Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan
Indikator UKE I	:	Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman


$$\sum (\Delta CX1) \text{ Hektar}$$

$\Delta CX1$  : Total Capaian Luas Kawasan Hutan yang diamankan melalui Operasi Pengamanan Hutan



Penanggung jawab : Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kegiatan : Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan



#### 4. INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN ESELON I NILAI SAKIP DITJEN PHLHK (POIN)

Program	:	<b>Dukungan Manajemen</b>
Sasaran UKE I	:	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK
Indikator Kinerja UKE I	:	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Penanggung jawab	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PHLHK

##### a). NILAI POIN SAKIP DITJEN PHLHK

$$\sum (\Delta CX1) Poin$$

$\Delta CX1$  : Total Capaian Nilai Evaluasi SAKIP Ditjen PHLHK di Tahun sebelumnya (T-1).

##### b). NILAI MATURITAS SPIP DITJEN PHLHK

$$\sum (\Delta CX1) Level$$

$\Delta CX1$  : Total Capaian Nilai Hasil Evaluasi Level Maturitas SPIP di Tahun sebelumnya (T-1)

##### c). LAPORAN KEUANGAN DITJEN PHLHK YANG TERTIB DAN AKUNTABEL

$$\sum (\Delta CX1) Laporan$$

$\Delta CX1$  : Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Sistem Akuntansi Indonesia (SAI) di tahun sebelumnya.

029.WA

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

5427

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen

Gakkum LHK

SASARAN KEGIATAN (T4.S2.1.1.1.9)		RO	KRO	KOMPONEN
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		962-Layanan Umum	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	01.EBA.962.051 Layanan PEHKT
				01.EBA.962.052 Layanan KKOTL
<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>			01.EBA.962.053 Layanan Dukungan Penyelenggaraan Tusi Unit
T4.S2.1.1.1.9.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	80 Poin			01.EBA.962.054 Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja
		994-Layanan Perkantoran		01.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan
T4.S2.1.1.1.9.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertib dan akuntabel	1 Laporan			01.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
		951-Layanan Sarana Internal		051 - Pengadaan Kendaraan Bermotor (Unit)
T4.S2.1.1.1.9.2 Level maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4 Level		EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	052 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Paket)
				053 - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Paket)
				054 - Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan (paket)

# IV. DEFINISI OPERASIONAL

Uraian	Definisi Operasional
Persentase Pemegang Izin yang taat terhadap peraturan bidang LHK	: Persentase dari Jumlah Capaian Total Penuaan Pengaduan Badan Usaha, Total Penuaan Pengawasan Badan Usaha, dan Pencabutan Sanksi Administrasi Badan Usaha di Tahun Anggaran Berjalan yang dibagi dari Jumlah Target Total Pengaduan Badan Usaha dan Total Pengawasan Badan Usaha yang ditetapkan.
Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK	: Jumlah Penanganan Pengaduan Badan Usaha dan Pengawasan Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan dan Peraturan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penanganan Pengaduan Perusahaan	: Penanganan Pengaduan Perusahaan adalah Proses Menangani penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan dari Usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.
Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	: Penanganan Pengaduan Non Perusahaan adalah Proses Menangani penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan dari perseorangan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.
Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	: Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Sanksi Administrasi	: Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.
Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya berupa layanan perkantoran dan layanan dukungan manajemen satuan unit kerja
PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	: PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan dan pelatihan baik reguler maupun teknis
Peningkatan Kapasitas PPLH bidang LHK	: PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan dan pelatihan baik reguler maupun teknis.
Pembentukan PPLH Bidang LHK	: Pembentukan PPLH yang sudah ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan dan pelatihan baik reguler maupun teknis

Uraian	Definisi Operasional
Jumlah Kasus Pidana dan Perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	Total Capaian Kasus Pidana bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditangani hingga Berkas Lengkap (P-21) dan Total Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup baik Melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan yang ditangani.
Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Tercapainya penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan baik melalui pengadilan yang dihitung dari jumlah gugatan perkara yang didaftarkan dan upaya hukum yang dilakukan, ditambah terwujudnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang dihitung dari jumlah berita acara kesepakatan dan/atau berita acara ketidaksepakatan dibandingkan dengan target yang telah disusun untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup
Verifikasi dan Klarifikasi Perkara Sengketa LH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerugian Lingkungan Hidup merupakan kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik publik (bukan merupakan hak milik privat).</li> <li>2. Kerugian Masyarakat merupakan kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik privat dan/atau mata pencaharian masyarakat.</li> </ol>
Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa atau wakilnya di luar pengadilan tanpa menggunakan pihak ketiga netral untuk mencapai hasil kesepakatan antara dua belah pihak/ lebih yang bersengketa</li> <li>2. Fasilitasi merupakan tugas dan wewenang dari pemerintah pusat/ daerah untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang terjadi antara badan usaha dan/atau kegiatan atau perseorangan dengan masyarakat terdampak</li> </ol>
Penyusunan dan Pendaftaran Gugatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan gugatan adalah serangkaian kegiatan berupa pengumpulan dan pembahasan dokumen yang dilakukan oleh Penggugat dan/atau pemegang Surat Kuasa Khusus akibat adanya suatu sengketa lingkungan hidup yang tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan;</li> <li>2. Pendaftaran gugatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat dan/atau pemegang Surat Kuasa Khusus untuk mendapatkan keabsahan dokumen gugatan dengan cara dialamatkan dan didaftarkan kepada Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan Kompetensi Relatif yang berwenang mengadili</li> </ol>
Pelaksanaan Persidangan	Pelaksanaan persidangan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan argumen/ dalil di dalam gugatan yang terdiri dari jawab menjawab antara Penggugat dan/atau pemegang Surat Kuasa Khusus dan Tergugat

Uraian	Definisi Operasional
Upaya Hukum	: Upaya hukum adalah cara pihak yang kalah dalam bersengketa untuk mengajukan keberatannya terhadap putusan pengadilan baik melalui tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan Kembali
Fasilitasi Pelaksanaan Eksekusi	: Salah satu tahap dalam menjalankan proses dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( <i>res judicata / inkracht van gewijsde</i> ) yang bersifat penghukuman ( <i>condemnatoir</i> ), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum.
Dukungan Teknis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	: Dukungan Teknis merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan untuk mencapai target yang telah ditentukan
Jumlah Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap)	: Jumlah perkara tindak pidana lingkungan hidup yang berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (memenuhi persyaratan formil dan materil)
Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK	: Serangkaian tindakan Penyidik LHK untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana LHK guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Penyidikan Perkara Tindak Pidana LHK	: Serangkaian tindakan Penyidik LHK untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK	: Wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana LHK tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;</li> <li>b) Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan</li> <li>c) Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.</li> </ul>

Catatan : Upaya yang dilakukan oleh penerima kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan guna menghadapi gugatan terkait penanganan perkara tindak pidana LHK

Uraian	Definisi Operasional
Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana LHK	: Memfasilitasi aparat penegak hukum lainnya dalam rangka menunjang kegiatan penanganan kasus tindak pidana LHK
Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK	: Penyediaan layanan baik berupa kegiatan maupun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penegakan hukum pidana LHK
Jumlah Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	: Jumlah berkas penyelesaian penggunaan kawasan hutan tanpa izin sesuai ketentuan Pasal 110 B UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Pengumpulan bahan dan keterangan atas penggunaan kawasan hutan tanpa izin	: Proses verifikasi administratif dan verifikasi lapangan berdasarkan hasil penafsiran awal citra satelit, serta melakukan klarifikasi data dan informasi dari subjek hukum untuk memeriksa ada atau tidaknya bukaan lahan yang dilakukan oleh subyek hukum setelah terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2021..
Penyusunan penetapan denda administratif	: Menghitung konsep denda administratif berdasarkan hasil verifikasi administratif, verifikasi lapangan, penafsiran citra satelit serta klarifikasi data dan informasi dari subjek hukum.
Verifikasi Lapangan atas Ketaatan terhadap Denda Administratif	: Pemeriksaan terhadap kepatuhan subyek hukum dalam membayar denda administratif atas penggunaan kawasan hutan.
Jumlah PPNS yang ditingkatkan Kapasitasnya	: Jumlah pegawai KLHK yang dibentuk menjadi PPNS bidang LHK dan jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya
Peningkatan Kapasitas PPNS bidang LHK	: Proses kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan kemampuan PPNS di bidang teknis dan taktis dalam melakukan pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, dan penanganan barang bukti.
Pembentukan PPNS Bidang LHK	: Proses kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terencana guna membentuk dan mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan calon PPNS menjadi PPNS.

Uraian	Definisi Operasional
Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana LHK	Memfasilitasi aparat penegak hukum lainnya dalam rangka menunjang kegiatan penanganan kasus tindak pidana LHK
Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK	Penyediaan layanan baik berupa kegiatan maupun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penegakan hukum pidana LHK
Jumlah Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	: Jumlah berkas penyelesaian penggunaan kawasan hutan tanpa izin sesuai ketentuan Pasal 110 B UU No. 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Pengumpulan bahan dan keterangan atas penggunaan kawasan hutan tanpa izin	: Proses verifikasi administratif dan verifikasi lapangan berdasarkan hasil penafsiran awal citra satelit, serta melakukan klarifikasi data dan informasi dari subjek hukum untuk memeriksa ada atau tidaknya bukaan lahan yang dilakukan oleh subyek hukum setelah terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2021..
Penyusunan penetapan denda administratif	: Menghitung konsep denda administratif berdasarkan hasil verifikasi administratif, verifikasi lapangan, penafsiran citra satelit serta klarifikasi data dan informasi dari subjek hukum.
Verifikasi Lapangan atas Ketaatan terhadap Denda Administratif	: Pemeriksaan terhadap kepatuhan subyek hukum dalam membayar denda administratif atas penggunaan kawasan hutan.
Jumlah PPNS yang ditingkatkan Kapasitasnya	: Jumlah pegawai KLHK yang dibentuk menjadi PPNS bidang LHK dan jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya
Peningkatan Kapasitas PPNS bidang LHK	: Proses kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan kemampuan PPNS di bidang teknis dan taktis dalam melakukan pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, dan penanganan barang bukti.
Pembentukan PPNS Bidang LHK	: Proses kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terencana guna membentuk dan mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan calon PPNS menjadi PPNS.



Uraian	Definisi Operasional
Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	: Luas kawasan hutan yang telah diamankan dari gangguan dan ancaman sebagai hasil dari Operasi Pengamanan Hutan dan perusakan lingkungan hidup
Jumlah Operasi Pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	: Upaya atau kegiatan represif yang dilakukan untuk menindak secara hukum kejahatan perusakan hutan, SDA dan lingkungan
Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	: Usaha, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan berdasarkan pengaduan LHK yang berasal dari masyarakat, laporan informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan terperinci tentang kerawanan tindak pidana kehutanan (Tipihut) di suatu lokasi/daerah/wilayah dan hasilnya digunakan sebagai bahan perencanaan operasi pengamanan kawasan hutan dan rekomendasi perbaikan tata Kelola
Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan	: Upaya atau kegiatan represif yang dilakukan untuk menindak secara hukum kejahatan perusakan hutan berupa perambahan, perkebunan dan pertambangan illegal
Operasi Penyelamatan SDA	: Upaya atau kegiatan represif yang dilakukan untuk menindak secara hukum kejahatan perusakan SDA dan lingkungan

Uraian	Definisi Operasional
Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	: Luas kawasan hutan yang telah diamankan dari gangguan dan ancaman sebagai hasil dari Operasi Pengamanan Hutan dan perusakan lingkungan hidup
Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan satwa liar	: Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan satwa liar
Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	: Usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan berdasarkan pengaduan LHK yang berasal dari masyarakat, laporan informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan terperinci tentang kerawanan tindak pidana kehutanan (Tipihut) di suatu lokasi/daerah/wilayah dan hasilnya digunakan sebagai bahan perencanaan operasi peredaran hasil hutan illegal dan rekomendasi perbaikan tata Kelola
Operasi Pembalakan Liar	: Upaya atau kegiatan represif yang dilakukan untuk menindak secara hukum kejahatan pembalakan liar
Sosialisasi Pencegahan dan Pengamanan LHK	: Kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> dan penegak hukum terkait lainnya dalam rangka pencegahan perusakan kawasan hutan, lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan
Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	: Upaya atau kegiatan represif yang dilakukan untuk menindak secara hukum kejahatan peredaran illegal tumbuhan dan satwa liar
Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya berupa layanan perkantoran dan layanan dukungan manajemen satker
Jumlah Polhut yang ditingkatkan Kapasitasnya	: Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan dan pelatihan baik reguler maupun teknis
051-Peningkatan Kapasitas Polhut	: Polisi kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan dan pelatihan baik reguler maupun teknis.
052-Pembentukan Polisi Kehutanan	: Pembentukan Polisi kehutanan yang sudah ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan dan pelatihan baik reguler maupun teknis

# V. PENUTUP

Penetapan Kinerja Indikator Kinerja Utama lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PHLHK) untuk tahun anggaran 2020 hingga 2024 ini tidak hanya mencerminkan semangat untuk memperkuat pencapaian yang telah diraih pada tahun 2023, tetapi juga mengandung komitmen untuk meletakkan dasar pencapaian pembangunan pada tahun 2024.

Dokumen Penetapan Kinerja Indikator Kinerja Utama Ditjen PHLHK untuk tahun anggaran 2020 hingga 2024 ini mencakup pengukuran kinerja Ditjen PHLHK dalam melaksanakan berbagai tugas yang diemban untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Perubahan) tahun 2020 hingga 2024 serta Rencana Strategi Ditjen PHLHK (Perubahan) tahun 2020 hingga 2024. Hasilnya diharapkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pemutakhiran dari Penetapan Kinerja Indikator Kinerja Utama Ditjen PHLHK untuk tahun anggaran 2020 hingga 2024 ini akan dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Rencana Program dan Anggaran, Setditjen PHLHK sesuai arahan dari Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk Audit Kinerja. Dengan demikian, Sekretariat Jenderal KLHK diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan dijadikan bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2024.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

029.FF	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN
5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan
01.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
01.DCE.001	Polisi Kehutanan yang ditingkatkan Kapasitasnya
01.DCE.001.051	Peningkatan kapasitas Polisi Kehutanan LHK Pembentukan Polisi Kehutanan
01.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam
01.QHD.001	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan
01.QHD.001.051	Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan
01.QHD.001.052	Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan
01.QH.001.053	Operasi Penyelamatan SDA
01.QHD.002	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal
01.QHD.002.051	Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal
01.QHD.002.052	Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan hutan
01.QHD.002.053	Operasi Pembalakan Liar
01.QHD.002.054	Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar
01.QHD.002.055	Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
029.FD	PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
5429	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
01.QCE	Penanganan Perkara
01.QCE.001	Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani
01.QCE.001.051	Verifikasi dan Klarifikasi Perkara Sengketa LH
01.QCE.001.052	Penghitungan Kerugian LH/Masyarakat
01.QCE.001.053	Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan
01.QCE.001.054	Penyusunan dan Pendaftaran Gugatan
01.QCE.001.055	Pelaksanaan Persidangan
01.QCE.001.056	Upaya Hukum
01.QCE.001.057	Fasilitasi Pelaksanaan Eksekusi
01.QCE.001.058	Dukungan Teknis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
5429	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
01.QCE	Penanganan Perkara

029.FD	PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
01.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
01.DCE.001	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya
01.DCE.001.051	Peningkatan kapasitas PPLH bidang LHK
01.DCE.001.052	Pembentukan PPLH
01.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan usaha
01.QIH.001	Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK
01.QIH.001.051	Penanganan Pengaduan Perusahaan
01.QIH.001.052	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan
01.QIH.001.053	Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
01.QIH.001.054	Sanksi Administrasi
01.DCE.001.055	Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
01.QIH.002	Badan Usaha yang Dikenakan Denda Administratif pada Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan
01.QIH.002.051	Penerapan Sanksi Administratif pada permasalahan penggunaan kawasan hutan
5431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
01.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
01.DCE.001	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya
01.DCE.001.051	Peningkatan PPNS LHK
01.DCE.001.052	Pembentukan PPNS LHK
01.QCE	Penanganan Perkara
01.QCE.001	Kasus Tindak Pidana LHK P21
01.QCE.001.051	Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK
01.QCE.001.052	Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK
01.QCE.001.053	Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK
01.QCE.001.054	Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan
01.QCE.001.055	Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK
01.QCE.002	Berkas penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan
01.QCE.002.51	Pengumpulan bahan dan keterangan atas penggunaan kawasan hutan tanpa izin
01.QCE.002.52	Penyusunan penetapan denda administratif
01.QCE.002.53	Verifikasi lapangan atas ketaatan terhadap penerapan denda administratif

029.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Gakkum LHK
5427.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
5427.EBA.962	Layanan Umum
5427.EBA.962.051	Layanan PEHKT
5427.EBA.962.052	Layanan KKOTL
5427.EBA.962.054	Layanan Dukungan Penyelenggaraan Tusi Unit
5427.EBA.994	Layanan Perkantoran
5427.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan
5427.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Setditjen
B	Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Dit. PPH
C	Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Dit PSLH
D	Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Dit PPSA
E	Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Dit PHP
5427.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
5427.EBB.951	Layanan Sarana Internal
	051- Pengadaan Kendaraan Bermotor
	052 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
	053 - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
	054 - Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan



# **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2023**

**Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4  
Jalan Gatot Subroto, DKI Jakarta**